



### 6 Training/Pelatihan Kerja Orang Asing

#### 6-4 Perawatan Hal Lainnya untuk Trainer

Training bukanlah tenaga kerja, dan karenanya bila dalam latihan kerja mengalami kecelakaan dan sakit, tidak mendapatkan pengganti rugi kecelakaan tenaga kerja. Untuk itu pelaksanaan latihan kerja/training dilakukan dengan memilih training dengan keadaan yang sehat dan aman dalam hukum.

Selanjutnya trainer diharuskan membawa selalu paspornya sendiri, dan lain-lain.

Orang yang mempunyai atau disebut juga “sistem latihan kerja keahlian” (tentang trainer yang mempunyai keahlian/kepandaian yang tinggi dan lain-lain, sebagai siswa latihan keahlian teknik/kepandaian dan sedang dalam melakukan magang mengadakan perjanjian kontrak kerja, dan dengan sistem pengambilan keahlian yang praktis, bekerja di bagian produksi dan yang lain sebagainya, dan sampai akhirnya menjadi “tenaga kerja” bukan lagi trainer, dan menggunakan hukum yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan.

Selanjutnya status Izin Tinggalnya di hukum kelmigrasian adalah “Kegiatan yang khusus”.